

DESA – SODONG – BASARI

2018

PERBUP NO. 92 BD. 2018. NO. 92 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SODONG  
BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa menyebutkan bahwa dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan dan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Pemalang maka Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang layak untuk dimekarkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Permendes PDT No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perbup No. 60 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Pembentukan Desa Persiapan, 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Wilayah, dan Cakupan Wilayah Desa Persiapan Sodong Basari, 4. Sarana dan Prasarana Desa Persiapan Sodong Basari, 5. Penjabat Kepala Desa Persiapan Sodong Basari, 6. Struktur Organisasi dan Tugas Perangkat Desa Persiapan sodong Basari, 7. Perencanaan dan Keuangan, 8. Aset Desa, 9. Kop Surat, Papan Nama dan Stempel, Desa Persiapan Sodong Basari, 10. Pembinaan dan Pengawasan, 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2018

- Terdiri atas 14 Pasal.
- Lampiran 2 halaman.